BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam merencanakan, menyusun dan mengelola kebutuhannya, maka perlu adanya perhatian dan dukungan dalam hal pendanaan dalam bentuk Alokasi Dana Desa yang dapat memacu kemandirian desa dalam pembangunan;

b. bahwa pendanaan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan untuk tertib administrasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu adanya pedoman umum pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pedomanan Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaran Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Musi Rawas.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Tujuan diberikannya ADD adalah :

a. Meningkatkan kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif serta memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di desa.

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip :

a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat desa.

b. Masyarakat desa turut berperan aktif dalam pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemeliharaan.

c. Seluruh kegiatan dapat dipertanggung-jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

d. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

f. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

BAB IV

SUMBER ALOKASI DANA

Pasal 4

Sumber alokasi dana desa terdiri dari :

a. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.

b. Dana Perimbangan (DAU dan DAK) yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai

c. Dana perimbangan provinsi yang diterima oleh Kabupaten.

BAB V

RUMUSAN PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten.

Pasal 6

(1) Rumus penetapan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

$$ADD = ADDM + ADDP$$

Keterangan :

ADD = Alokasi Dana Desa
ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan tiap desa sama) sebesar 60 %
ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan perhitungan koefisien variabel) sebesar 40 %

(2) Rumus untuk menentukan Alokasi Dana Desa Proporsional

$$ADDPx = BDx\ (ADD-\sum ADDM)$$

Keterangan :

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x
BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x
ADD = Total Alokasi Dana Desa
∑ADDM = Total Alokasi Dana Desa Minimal
x = Desa

(3) Rumus untuk menentukan Nilai Bobot Desa (BDx).

$$BDx = a1KV1 + a2KV2 + ...an\ KVn$$

Keterangan :

a1, a2 ..... an adalah angka bobot dari masing-masing variabel
KV1, KV 2 ....KVn adalah koefisien masing-masing variabel

(4) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel:

No	Variabel	Bobot	Angka Bobot
1	Kemiskinan (a1)	4	0,30
2	Pendidikan Dasar 9 Tahun (a2)	3	0,21
3	Kesehatan (a3)	3	0,21
4	Keterjangkauan (a4)	1	0,07
5	Jumlah Penduduk (a5)	1	0,07
6	Luas Wilayah (a6)	1	0,07
7	PBB (a7)	1	0,07

Keterangan :

a. Variabel Kemiskinan adalah jumlah keluarga miskin yang berasal dari Laporan Camat dalam Kabupaten.

b. Variabel Pendidikan Dasar adalah jumlah anak usia belajar yang tidak lulus wajib belajar 9 tahun/tidak tamat SLTP yang berasal dari Laporan Camat dalam Kabupaten.

c. Variabel Kesehatan adalah jumlah penderita penyakit menular yang berasal dari Laporan Camat dalam Kabupaten.

d. Variabel Keterjangkauan adalah jarak ibu kota desa ke ibu kota Kabupaten yang berasal dari Laporan Camat dalam Kabupaten.

e. Variabel Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk desa yang berasal dari Laporan Camat dalam Kabupaten.

f. Variabel Luas Wilayah adalah luas wilayah desa yang berasal dari Laporan Camat dalam Kabupaten.

g. Variabel PBB adalah jumlah PBB yang disetor desa kepada Daerah yang berasal dari Laporan Camat dalam Kabupaten.

(5) Berdasarkan data yang didapat, maka Jumlah ADD desa untuk Kabupaten dibatasi dengan range terendah sebesar Rp. 118.386.192,- dan range tertinggi sebesar Rp. 197.310.321,-. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. memperhatikan asas adil dan merata;

b. menghindarkan kesenjangan dan kecemburuan sosial dari desa-desa yang memiliki ADD dengan jumlah kecil dengan desa-desa yang memiliki ADD dengan jumlah besar; dan

c. pertimbangan kesiapan desa dan kesiapan lainnya.

Pasal 7

Besar penerimaan masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Dana ADD dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui pos bantuan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 9

Pengajuan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana dilaksanakan dalam 4 (triwulan) melalui Bank Sumsel Cabang Lubuklinggau.

(2) Pengambilan Dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa bersama Kepala Desa ke Bank setelah mendapat rekomendasi dari Camat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas.

(3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 12

(1) Biaya penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk :
   a. Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) dengan ketentuan sebagai berikut :
      1) Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,- / bulan;
      2) Sekretaris Desa sebesar Rp. 600.000,- /bulan; dan
      3) Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebesar Rp.400.000,-/bulan
   b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan ketentuan sebagai berikut :
      1) Ketua BPD sebesar Rp. 500.000,-/bulan;
      2) Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 400.000,-/bulan;
      3) Sekretaris BPD sebesar Rp. 350.000,-/bulan dan
      4) Anggota BPD sebesar Rp. 300.000,-/bulan.
   c. Belanja barang dan jasa meliputi :
      1) ATK paling banyak sebesar Rp. 500.000,-
      2) Belanja cetak dan penggandaan, paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,-
      3) Biaya rapat paling banyak sebesar Rp. 500.000,-
      4) Biaya telpon, PAM dan listrik kantor; dan
      5) Biaya penyusunan peraturan desa dan laporan pertanggung-jawaban desa.
   d. Biaya perjalanan dinas paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,-.
   e. Biaya pembekalan dan pelatihan bagi aparat pemerintahan desa dan BPD paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,-.

(2) Biaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk :
   a. Pendidikan dan pelatihan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan peranan gender, peningkatan SDM bagi kader desa.
   b. Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Masyarakat antara lain, meliputi :
      1) Bantuan kegiatan desa siaga;
      2) Kegiatan PKK, paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,-
      3) Kegiatan Posyandu paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,-
      4) Kegiatan Anak Remaja dan Karang Taruna paling banyak sebesar Rp. 500.000,-
   c. Bantuan pembangunan skala kecil antara lain, meliputi :
      1) Rehab kantor desa;
      2) Rehab pasar desa;
      3) Rehab saluran irigasi, siring dan gorong-gorong desa; dan
      4) Pengadaan MCK (mandi, cuci dan kakus);

d. Khusus untuk pembangunan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah mengenai urusan-urusan/kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.

e. ADD dapat digunakan untuk biaya tak terduga, misalnya digunakan untuk penanggulangan bencana alam atau keadaan luar biasa.

BAB VIII

PENGELOLAAN

Pasal 13

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab atas pengelolaan ADD.

Pasal 14

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pelaksanaan pengelolaan ADD dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 16

(1) Setiap penerimaan dan pengeluaran ADD dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Setiap pengeluaran keuangan ADD dibuat bukti pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Bendahara Desa melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan ADD dengan melampirkan bukti-bukti kepada Kepala Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.

BAB IX

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 17

Keberhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari :

a. Meningkatnya kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan desa

c. Meningkatnya program-program pembangunan di desa

d. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat dan perangkat desa.

e. Meningkatnya koordinasi lembaga-lembaga desa.

Pasal 18

Keberhasilan penggunaan ADD dapat diukur dari :

a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes.
b. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan target.
c. Tingkat penyerapan tenaga kerja
d. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin
e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD
f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa
g. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 19

(1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi :
    a. Dana yang diterima dan penggunaannya.
    b. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
    c. Masalah yang dihadapi.
    d. Hasil akhir penggunaan ADD.
(3) Untuk Pelaporan dilakukan secara berjenjang, dimana Kepala Desa dan Bendahara Desa membuat Laporan dan menyampaikannya kepada Camat. Selanjutnya Camat memeriksa dan mempelajari Laporan dari Desa tersebut yang kemudian diserahkan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas guna diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 20

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 dilaksanakan secara berjenjang, yaitu :

a. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
b. Camat mempelajari, memeriksa dan meneliti laporan dari Kepala Desa dan kemudian menyampaikan dan membuat rekapitulasi laporan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Rawas guna diteruskan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Bupati membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan guna melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan ADD.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Dinas/instansi terkait dalam Kabupaten, dan dapat ditambah dari unsur perguruan tinggi dan unsur-unsur lain sebagai mitra kerja pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 22

(1) Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan ADD, dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengendali, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD Tingkat Kecamatan yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

(2) Apabila Tim Pengendali, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menyelesaikan permasalahan, dapat dilimpahkan kepada Tim Pengendali, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten.

(3) Apabila Desa yang bermasalah tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dan ditemui adanya unsur pidana, maka diserahkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI

Pasal 23

(1) Apabila ada desa yang bermasalah dalam pelaksanaan ADD, maka Pemerintah Desa akan diberi waktu untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut, dan apabila permasalahan tersebut tidak juga dapat diselesaikan, maka pencairan Alokasi Dana Desa bagi Desa yang bersangkutan dapat ditunda.

(2) Penundaan penarikan Alokasi Dana Desa juga dapat diberlakukan bagi desa yang tidak memenuhi kewajiban administrasi pelaporan penggunaan ADD, sehingga ADD bagi desa yang bersangkutan dapat diberikan setelah semua persyaratan administrasinya telah selesai.

(3) Penundaan penarikan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran yang bersangkutan.

(4) Apabila permasalahannya berhubungan dengan unsur pidana, maka penyelesaiannya akan diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Januari 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,

NAWAWI, S.H.,M.H.
Pembina.
NIP. 19591027 198003 1 003.